

ABSTRAK PERATURAN

PETA KAPASITAS FISKAL - DAERAH

2018

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.07/2018 TANGGAL 31 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1210)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59 TLN No.5219), PP Nomor 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.5 TLN No.5272).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah provinsi tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah provinsi. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2018.

Lampiran halaman 8-24